



P U T U S A N

Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tar.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **AMIRUDDIN Alias AMI Bin ARPIN.**
Tempat lahir : Lauwa.
Umur / Tgl.lahir : 35 Tahun / 17 Desember 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Belakang BRI Rt. 27 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan
Tengah Kota Tarakan *atau sesuai KTP* Dusun Benteng Rt.
002/Rw. 002 Desa Lauwa Kec. Belopa Utara Kabupaten
Luwu Propinsi Sulawesi Selatan
Pekerjaan : Tidak Bekerja.
Pendidikan : SD Kelas IV;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Perintah Penahanan/Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Oktober 2023 s/d tanggal 14 November 2023;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 November 2023 s/d tanggal 24 Desember 2023;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 25 Desember 2023 s/d tanggal 23 Januari 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Januari 2024 s/d tanggal 11 Februari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 7 Februari 2024 s/d tanggal 7 Maret 2024;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 8 Maret 2024 s/d tanggal 6 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh **JAFAR NUR, S.H.**, Advokat/Pengacara yang terdaftar pada Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Tarakan, dan ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tarakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah meneliti bukti-bukti surat yang terlampir dalam berkas;

Telah memperhatikan barang bukti di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti, karenanya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa AMIRUDDIN Alias AMI Bin ARIPIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan permufaktan untuk menyediakan Narkotika Golongan I*" melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMIRUDDIN Alias AMI Bin ARIPIN berupa Pidana Penjara selama 5 Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (Enam) bungkus plastic bening berisi serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0.77 (nol koma tujuh puluh tujuh)
 - 1 (satu) buah plastic bening;
 - 1 (satu) buah penutup kaleng cat;
 - 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna hitam;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hijau;
 - 1 (satu) buah topi merk nike warna hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp. 920.000,- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara lain A.n IRVAN Als IPPANG;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan berbuat perbuatan pidana lagi;

Halaman 2 dari 20

Putusan Pidana Nomor : 39/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan (replik) lisan Penuntut Umum atas permohonan tersebut yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, serta tanggapan lisan (duplik) Penasihat Hukum Terdakwa atas replik Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa AMIRUDDIN alias AMI Bin ARIPIN IRVAN alias IPPANG Bin CECCU bersama-sama dengan saksi IRVAN alias IPPANG Bin CECCU pada hari Senin tanggal 23 oktober 2023 sekitar jam 19.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Selumit Pantai, Rt.13, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, *"melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diuraikan diatas, berawal dari Saksi IRWAN MALIK dan Saksi DASSIR beserta personil BNN Kota Tarakan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Selumit Pantai, Rt. 13 sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu sehingga dilakukan penyelidikan oleh tim BNN Kota Tarakan. Kemudian pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar jam 18.30 wita, Tim Pemberantasan BNN Provinsi Kaltara dan Pemberantasan BNN Kota Tarakan melakukan penyelidikan di daerah Selumit Pantai, kemudian Saksi IRWAN MALIK dan Saksi DASSIR mengamati dan melihat ada seorang laki-laki dengan memakai baju kaos warna hijau dan menggunakan topi warna hitam berdiri dipinggir jalan sedang melakukan transaksi Narkoba, Selanjutnya sekitar jam 19.30 wita, Saksi IRWAN Malik bersama Saksi DASSIR, langsung menuju ke tempat kejadian, sedangkan rekan kerja yang lainnya tetap berada ditempat pemantauan. Sesampainya ditempat kejadian, mengamankan Terdakwa AMIRUDDIN alias AMI Bin ARIPIN, dan pada saat itu Terdakwa menyimpan sabu-sabunya di semak-semak rumput yang di tutupi dengan 1 (satu) buah penutup kaleng cat yang mana proses penangkapan dan pengeledahan tersebut disaksikan oleh Ketua Rt setempat dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran kecil

Halaman 3 dari 20

Putusan Pidana Nomor : 39/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi sabu-sabu dan ditemukan uang sebanyak Rp. 920.000,- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dikantong celana belakang sebelah kanan Terdakwa. Bahwa uang tersebut merupakan uang hasil dari penjualan sabu-sabu, dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa diakui bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan dari saksi IRVAN alias IPPANG Bin CECCU. lalu pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 Saksi IRWAN MALIK dan juga Saksi DASSIR membawa Terdakwa yang mengetahui rumah/tempat tinggal dari Saksi IRVAN alias IPPANG Bin CECCU dan melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan di rumah kontrakannya yang berada Jl. Sei Bengawan, Rt.18, Kel. Juata Permai, Kec. Tarakan Utara, Kota Tarakan, sekitar jam 09.50 wita dengan barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;

- Bahwa saksi IRVAN menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar jam 17.00 wita. Saksi IRVAN yang menerima perintah dari Bapak BONI (DPO) untuk menyerahkan shabu-shabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyepakati hal tersebut lalu menelpon Terdakwa "*kesinilah, sudah siap barangnya*", lalu Terdakwa menjawab "*iya tunggu, aku kesitu*" kemudian Terdakwa menuju ke Jl. Sei Bengawan, Kel. Juata Permai, Kec. Tarakan Utara, dan sesampainya dilokasi saksi IRVAN dan pada saat itu Terdakwa mengatakan "*mana barangnya sudah*", kemudian saksi IRVAN meletakkan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang didalamnya terdapat sabu-sabu ke dalam dashboard dari sepeda motor yang Terdakwa gunakan dan pada saat itu juga pada saat itu Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik warna hitam tersebut dan membukanya dihadapan saksi IRVAN dan berkata "*asli kah atau palsu*", lalu saksi IRVAN menjawab "*asli*";

- Bahwa setelah mengetahui bahwa barang tersebut merupakan shabu-shabu Terdakwa membaginya menjadi 15 (lima belas) bungkus sabu dengan ukuran kecil, dan berhasil terjual sebanyak 9 bungkus dengan harga Rp. 150.000 s/d Rp. 200.000 perbungkusnya;

- Bahwa Terdakwa dalam hal menerima Narkotika dan menjual kembali shabu tersebut jenis untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I, dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Halaman 4 dari 20

Putusan Pidana Nomor : 39/Pid.Sus/2024/IPN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Kota Tarakan, pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang DWI RINI MARSETIYO ASTUTI. NIK P.81212, dengan berita acara penimbangan barang Nomor: 091/BAPB/10835/X/2023 TERDAKWA atas nama AMIRUDDIN Als AMI Bin ARIPIN, barang yang telah ditimbang sebanyak 6 (enam) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal putih diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan total berat bruto 1,1 (Satu koma satu) gram, berat pembungkus 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) dan Netto 0.77 (nol koma tujuh puluh tujuh);
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium LB13EJ/XI/2023/ Laboratorium Daerah Badokka-Makassar tanggal 01 November 2023 yang ditandatangani secara elektronik oleh Ir. WAHYU WIDODO selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba yang menerangkan hasil pemeriksaan sampel :

No	Kode Sampel	Jenis Sampel	Metode Pemeriksaan	Hasil
1	A1, B1, C1, D1,E1,F1,	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkoba
			Kesimpulan	1 Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa AMIRUDDIN alias AMI Bin ARIPIN IRVAN alias IPPANG Bin CECCU bersama-sama dengan saksi IRVAN alias IPPANG Bin CECCU pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar jam 19.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di selumit pantai, Rt.13, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk

Halaman 5 dari 20

Putusan Pidana Nomor : 39/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diuraikan diatas, berawal dari Saksi IRWAN MALIK dan Saksi DASSIR beserta personil BNN Kota Tarakan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa didaerah Selumit Pantai, Rt. 13 sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu sehingga dilakukan penyelidikan oleh tim BNN Kota Tarakan. Kemudian pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar jam 18.30 wita, Tim Pemberantasan BNN Provinsi Kaltara dan Pemberantasan BNN Kota Tarakan melakukan penyelidikan di daerah Selumit Pantai, kemudian saksi IRWAN MALIK dan saksi DASSIR mengamati dan melihat ada seorang laki-laki dengan memakai baju kaos warna hijau dan menggunakan topi warna hitam berdiri dipinggir jalan sedang melakukan transaksi Narkoba, Selanjutnya sekitar jam 19.30 wita, Saksi IRWAN MALIK bersama Saksi DASSIR, langsung menuju ke tempat kejadian, sedangkan rekan kerja yang lainnya tetap berada ditempat pemantauan. Sesampainya ditempat kejadian, mengamankan Terdakwa AMIRUDDIN alias AMI Bin ARIPIN, dan pada saat itu Terdakwa menyimpan sabu-sabunya di semak-semak rumput yang di tutupi dengan 1 (satu) buah penutup kaleng cat yang mana proses penangkapan dan pengeledahan tersebut disaksikan oleh Ketua Rt setempat dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi sabu-sabu dan ditemukan uang sebanyak Rp. 920.000,- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dikantong celana belakang sebelah kanan Terdakwa. Bahwa uang tersebut merupakan uang hasil dari penjualan sabu-sabu, dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa diakui bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan dari saksi IRVAN alias IPPANG Bin CECCU lalu pada hari selasa tanggal 24 oktober 2023 saksi Irwan Malik dan juga saksi Dassir membawa terdakwa yang mengetahui rumah/tempat tinggal dari saksi IRVAN alias IPPANG Bin CECCU dan melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan di rumah kontrakannya yang berada Jl. Sei Bengawan, Rt.18, Kel. Juata Permai, Kec. Tarakan Utara, Kota Tarakan, sekitar jam 09.50 wita dengan barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;
- Bahwa saksi IRVAN menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar jam 17.00 wita. Saksi IRVAN yang

Halaman 6 dari 20

Putusan Pidana Nomor : 39/Pid.Sus/2024/IPN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima perintah dari Bapak BONI (DPO) untuk menyerahkan shabu-shabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyepakati hal tersebut lalu menelpon Terdakwa "kesinilah, sudah siap barangnya", lalu Terdakwa menjawab "iya tunggu, aku kesitu" kemudian Terdakwa menuju ke Jl. Sei Bengawan, Kel. Juata Permai, Kec. Tarakan Utara, dan sesampainya dilokasi saksi IRVAN dan pada saat itu Terdakwa mengatakan "mana barangnya sudah", kemudian Saksi IRVAN meletakkan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang didalamnya terdapat sabu-sabu ke dalam dashboard dari sepeda motor yang Terdakwa gunakan dan pada saat itu juga pada saat itu Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik warna hitam tersebut dan membukanya dihadapan saksi IRVAN dan berkata "asli kah atau palsu", lalu saksi IRVAN menjawab "asli";

- Bahwa setelah mengetahui bahwa barang tersebut merupakan shabu-shabu Terdakwa membaginya menjadi 15 (lima belas) bungkus sabu dengan ukuran kecil, dan berhasil terjual sebanyak 9 bungkus dengan harga Rp. 150.000 s/d Rp. 200.000 perbungkusnya;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menerima Narkotika dan menjual kembali shabu tersebut jenis untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I, dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Kota Tarakan, pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang DWI RINI MARSETIYO ASTUTI. NIK P.81212, dengan berita acara penimbangan barang Nomor: 091/BAPB/10835/X/2023 TERDAKWA atas nama AMIRUDDIN AIS AMI Bin ARIPIN, barang yang telah ditimbang sebanyak 6 (enam) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal putih diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan total berat bruto 1,1 (Satu koma satu) gram, berat pembungkus 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) dan Netto 0.77 (nol koma tujuh puluh tujuh);
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium LB13EJ/XI/2023/ Laboratorium Daerah Badokka-Makassar tanggal 01 November 2023 yang ditandatangani secara elektronik oleh Ir. WAHYU WIDODO selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika yang menerangkan hasil pemeriksaan sampel :

No	Kode Sampel	Jenis Sampel	Metode Pemeriksaan	Hasil
1	A1, B1, C1,	Kristal	B (Marquis, Mendeline,	Positif



			Simon) GC-MS	Positif Narkotika
	D1,E1,F1,		Kesimpulan	1 Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya kurang dari 5 (lima) gram, dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya dan selanjutnya atas dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa juga tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama mereka masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ARIYANTO SETYO KURNIAWAN Bin JUAIR :

- Bahwa saksi adalah Anggota Polri yang bertugas di Badan Narkotika Nasional Propinsi Kalimantan Utara (BNNP Kaltara);
- Bahwa di Kantor BNNP Kaltara, ada informasi dari masyarakat bahwa didaerah Rt. 13 Selumit Pantai Kota Tarakan sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar jam 18.30 wita, saksi bersama Tim dari BNN melakukan penyelidikan di Selumit Pantai tersebut;
- Bahwa kemudian, dari jarak kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter, saksi melihat Terdakwa berdiri dipinggir jalan dan seperti sedang melakukan transaksi Narkoba, dimana ketika ada orang yang datang membeli, Terdakwa terlihat mengambil sesuatu di semak-semak rumput yang berada didekatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memastikan bahwa yang dijual Terdakwa adalah sesuatu yang terlarang, saksi beserta satu orang dari Tim BNN mendekati Terdakwa, sedangkan Tim lainnya tetap berada ditempat pemantauan untuk berjaga-jaga;
- Bahwa setelah berada dekat Terdakwa, saksi langsung mengamankan Terdakwa, lalu kawan saksi satunya memanggil Ketua RT setempat;
- Bahwa setelah ada Ketua RT, saksi meminta Terdakwa untuk menunjukkan apa yang ia jual yang ia letakkan di semak-semak rumput disekitar tempat tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menunjukkan 1 (satu) buah kaleng penutup cat di semak-semak rumput, yang setelah di angkat, dibawahnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dikantong celana sebelah kiri depan dan uang sebanyak Rp.920.000,- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dikantong celana belakang sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa setelah ditanyakan pada Terdakwa terkait uang tersebut, Terdakwa mengaku bahwa uang tersebut merupakan uang hasil dari penjualan sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor BNN;
- Bahwa di Kantor BNN, Terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi IRVAN alias IPPANG Bin CECCU yang bertempat tinggal di Jl. Sei Bengawan, Rt.18, Kel. Juata Permai, Kec. Tarakan Utara, Kota Tarakan;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023, saksi bersama Tim BNN, membawa Terdakwa ke rumah saksi IRVAN alias IPPANG Bin CECCU;
- Bahwa setelah bertemu saksi IRVAN Alias IPPANG Bin CECCU di rumahnya, saksi bersama Tim BNN langsung mengamankan Saksi IRVAN alias IPPANG Bin CECCU dengan barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna hitam dan dibawa ke kantor BNN Kota Tarakan;
- Bahwa kemudian dilakukan penimbangan terhadap barang bukti sabu-sabu sebanyak 6 (enam) bungkus yang ditemukan dari Terdakwa dengan hasil berat bruto 1,1 (satu koma satu) gram;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi DASSIR, S.S.,M.H :

- Bahwa saksi adalah Anggota Polri yang bertugas di Badan Narkotika Nasional Propinsi Kalimantan Utara (BNNP Kaltara);

Halaman 9 dari 20

Putusan Pidana Nomor : 39/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Kantor BNNP Kaltara, ada informasi dari masyarakat bahwa didaerah Rt. 13 Selumit Pantai Kota Tarakan sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar jam 18.30 wita, saksi bersama Tim dari BNN melakukan penyelidikan di Selumit Pantai tersebut;
- Bahwa kemudian, dari jarak kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter, saksi melihat Terdakwa berdiri dipinggir jalan dan seperti sedang melakukan transaksi Narkoba, dimana ketika ada orang yang datang membeli, Terdakwa terlihat mengambil sesuatu di semak-semak rumput yang berada didekatnya;
- Bahwa setelah memastikan bahwa yang dijual Terdakwa adalah sesuatu yang terlarang, saksi beserta satu orang dari Tim BNN mendekati Terdakwa, sedangkan Tim lainnya tetap berada ditempat pemantauan untuk berjaga-jaga;
- Bahwa setelah berada dekat Terdakwa, saksi langsung mengamankan Terdakwa, lalu kawan saksi satunya memanggil Ketua RT setempat;
- Bahwa setelah ada Ketua RT, saksi meminta Terdakwa untuk menunjukkan apa yang ia jual yang ia letakkan di semak-semak rumput disekitar tempat tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menunjukkan 1 (satu) buah kaleng penutup cat di semak-semak rumput, yang setelah di angkat, dibawahnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dikantong celana sebelah kiri depan dan uang sebanyak Rp.920.000,- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dikantong celana belakang sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa setelah ditanyakan pada Terdakwa terkait uang tersebut, Terdakwa mengaku bahwa uang tersebut merupakan uang hasil dari penjualan sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor BNN;
- Bahwa di Kantor BNN, Terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi IRVAN alias IPPANG Bin CECCU yang bertempat tinggal di Jl. Sei Bengawan, Rt.18, Kel. Juata Permai, Kec. Tarakan Utara, Kota Tarakan;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023, saksi bersama Tim BNN, membawa Terdakwa ke rumah saksi IRVAN alias IPPANG Bin CECCU;
- Bahwa setelah bertemu saksi IRVAN Alias IPPANG Bin CECCU di rumahnya, saksi bersama Tim BNN langsung mengamankan Saksi IRVAN alias IPPANG Bin CECCU dengan barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna hitam dan dibawa ke kantor BNN Kota Tarakan;

Halaman 10 dari 20

Putusan Pidana Nomor : 39/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan penimbangan terhadap barang bukti sabu-sabu sebanyak 6 (enam) bungkus yang ditemukan dari Terdakwa dengan hasil berat bruto 1,1 (satu koma satu) gram;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi IRVAN alias IPPANG Bin CECCU :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar jam 20.00 wita, saat saksi sedang berada di rumah kontrakan saksi di Jl. Sei Bengawan, Rt.18, Kel. Juata Permai, Kec. Tarakan Utara, Kota Tarakan, saksi ditelepon oleh Bapak BONI (DPO) yang mengatakan kepada saksi *"tunggu si AMI (Terdakwa) situ datang, dipinggir jalan"* lalu saksi tanya *"buat apa"*, dijawab oleh Bapak BONI *"tunggu aja disitu ada bungkus hitam yang dirumput rumput situ pinggir jalan kau kasih AMI kalau dia datang ke situ"*, lalu saksi tanya lagi *"apa yang mau dikasih"*, dan dijawab Bapak BONI *"ke situ aja ada bungkus hitam dipinggir jalan"*;
- Bahwa selanjutnya saksi berjalan kaki menuju ke depan jalanan dan bertemu dengan Bapak BONI, lalu Bapak BONI memberikan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik hitam yang saksi belum lihat isi didalamnya;
- Bahwa kemudian saksi bertanya lagi kepada Bapak BONI *"apa juga isinya ini"*, lalu dijawab Bapak BONI *"kasih aja si AMI, gak usah kau tau apa isinya"*, lalu kemudian 1 (satu) bungkus barang tersebut saksi simpan di pinggir jalan diatas rumput;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi ditelepon oleh Terdakwa yang mengatakan kepada saksi *"dekat sudah aku disitu"*, dan sekitar jam 21.00 wita, datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, yang kemudian 1 (satu) bungkus plastik warna hitam tersebut saksi ambil diatas rumput dan saksi simpan dikantong depan / dashboard sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik warna hitam tersebut dan membukanya dihadapan saksi yang ternyata didalam plastik hitam tersebut berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya kepada saksi *"asli kah atau palsu"*, lalu saksi menjawab *"asli"*, setelah itu Terdakwa kembali menyimpan sabu nya di dashboard motor, lalu pergi dengan mengendarai sepeda motor.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar jam 09.50 Wita, Petugas BNN datang ke rumah saksi di Jl. Sei Bengawan, Rt.18, Kel. Juata Permai, Kec. Tarakan Utara, Kota Tarakan dan langsung mengamankan saksi;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 11 dari 20

Putusan Pidana Nomor : 39/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar jam 17.00 Wita, saat Terdakwa sedang berada di rumah teman Terdakwa di Rt.27, Kel. Selumit Pantai, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Terdakwa ditelepon oleh saksi IRVAN alias IPPANG dan mengatakan "*kesinilah, sudah siap barangnya*";
- Bahwa kemudian sekitar jam 21.00 wita, Terdakwa menelepon balik Saksi IRVAN Alias IPPANG dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah di jalan;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor sewaan menuju Jl. Sei Bengawan, Kel. Juata Permai, Kec. Tarakan Utara, Kota Tarakan untuk bertemu dengan saksi IRVAN alias IPPANG;
- Bahwa setelah bertemu dengan Saksi IRVAN alias IPPANG, Terdakwa bertanya kepada saksi IRVAN alias IPPANG "*mana barangnya sudah*", lalu Saksi IRVAN alias IPPANG langsung meletakkan 1 (satu) bungkus plastik hitam ke dashboard sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka kantong tersebut untuk Terdakwa periksa guna memastikan bahwa yang didalamnya adalah narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah terbuka, Terdakwa melihat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi butiran-butiran kristal, didalam kantong plastik tersebut, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi IRVAN alias IPPANG "*asli kah atau palsu*", lalu Saksi IRVAN alias IPPANG menjawab "*asli*", setelah itu, Terdakwa langsung jalan menuju rumah teman Terdakwa di Selumit pantai, Rt.27, Kel. Selumit Pantai, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan;
- Bahwa pada keesokan harinya yakni pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar jam 05.30 Wita, sabu-sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam tersebut, Terdakwa buka lalu Terdakwa mengambil sedotan yang telah Terdakwa runcingkan ujungnya yang kemudian Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut sedikit demi sedikit dengan menggunakan sedotan runcing tersebut dan memasukkannya kedalam plastik bening ukuran kecil hingga menjadi sebanyak 15 (lima belas) bungkus sabu ukuran kecil;
- Bahwa kemudian 15 (lima belas) bungkus sabu ukuran kecil tersebut Terdakwa jual di daerah timbunan atau Selumit Pantai, Rt.13;

Halaman 12 dari 20

Putusan Pidana Nomor : 39/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 23 Oktober 2023, Terdakwa ditangkap oleh petugas BNN dengan barang bukti sabu milik Terdakwa sebanyak 6 (enam) bungkus karena 9 (sembilan) bungkusnya telah laku Terdakwa jual;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Kantor Cabang Pegadaian Tarakan, sabu-sabu sebanyak 6 (enam) bungkus yang ditemukan oleh petugas BNN terhadap Terdakwa adalah seberat netto 0,77 (Nol koma tujuh puluh tujuh) gram;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan dan dicocokkan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai Alat Bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 6 (Enam) bungkus plastic bening berisi serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0.77 (nol koma tujuh puluh tujuh) Gram;
- 1 (satu) buah plastic bening;
- 1 (satu) buah penutup kaleng cat;
- 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna hitam;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hijau;
- 1 (satu) buah topi merk nike warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp. 920.000,- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan hukum yang berlaku, sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa setelah barang bukti tersebut ditunjukkan di persidangan, saksi-saksi mengenalnya sebagai barang yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan, dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, terungkap adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- **Bahwa benar** pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023, jam 19.30 Wita, di Selumit Pantai Rt. 13 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan,

Halaman 13 dari 20
Putusan Pidana Nomor : 39/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap Petugas BNN Propinsi Kalimantan Utara, karena menyimpan narkotika jenis shabu seberat Netto 0.77 (nol koma tujuh puluh tujuh) Gram;

- **Bahwa benar** sesuatu barang yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut adalah pemberian dari Saksi IRVAN Alias IPPANG Bin CECCU;
- **Bahwa benar** berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik, serbuk kristal yang ditemukan pada Terdakwa, adalah Positif mengandung Zat Methamphetamine, yakni Zat pada Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum dan segala sesuatu yang terbukti di persidangan, dalam hal ini fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara alternative, yakni:

KESATU :

Didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA :

Didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis dapat memilih salah satu dakwaan tersebut yang sesuai dengan fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa merujuk Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa pada dakwaan kedua, maka majelis mempertimbangkan Terdakwa pada dakwaan kedua, yakni Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya yakni :

- 1) Setiap orang,
- 2) Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,
- 3) Yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis akan mempertimbangkan unsur unsur diatas:

Halaman 14 dari 20

Putusan Pidana Nomor : 39/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur ke- 1 (satu) : **Setiap orang.**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum atau pelaku tindak pidana narkotika tidak hanya terbatas pada orang perorangan, tetapi korporasi juga dapat dipandang sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa di persidangan, yang setelah diidentifikasi mengaku bernama **AMIRUDDIN Alias AMI Bin ARPIN**, yang identitas selengkapya sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa **AMIRUDDIN Alias AMI Bin ARPIN**, yang didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini, ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dari fakta tersebut telah menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, terlepas dari apakah perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti kebenarannya ?, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa **AMIRUDDIN Alias AMI Bin ARPIN** termasuk subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur ini menurut Majelis telah **terpenuhi** menurut hukum;

- Unsur ke-2 (dua) : **Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Menimbang, bahwa unsur “*Melakukan Percobaan ataupun Pemufakatan Jahat*” yang terdapat pada unsur diatas adalah dua perbuatan yang bersifat alternatif, yang pertama adalah frasa percobaan, yaitu melakukan suatu tindak pidana, namun tindak pidana tersebut belum selesai hingga tuntas karena sudah ketahuan atau sudah tertangkap sehingga harus berhenti, kemudian yang kedua adalah perbuatan pidana yang pelakunya lebih dari 1 (satu) orang, yang bekerja sama. Tindak pidana yang dilakukan disini adalah tindak pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU 35 tahun 2009 tentang Narkotika;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika Golongan I didalam penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf a Undang Undang No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, telah terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023, di Selumit Pantai Rt. 13 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan tengah Kota Tarakan, Terdakwa ditangkap Petugas BNN karena kedapatan menyimpan narkotika jenis shabu seberat Netto 0.77 (nol koma tujuh puluh tujuh) Gram;

Menimbang, bahwa Narkotika yang didapat pada Terdakwa tersebut adalah pemberian dari Saksi IRVAN Alias IPPANG;

Menimbang, bahwa apabila peristiwa diatas dihubungkan dengan unsur ini, maka jelas unsur ini telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa, yaitu melakukan perbuatan kerja sama atau bermufakat dengan saksi IRVAN Alias IPPANG Bin CECCU dalam menguasai Narkotika Golongan 1. Berdasarkan hal tersebut maka unsur "*bermufakat atau bekerja sama untuk menguasai Narkotika golongan 1*" telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

- Unsur ke-3 (tiga) : **Secara tanpa hak atau melawan hukum.**

Menimbang, bahwa Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, tidak memberikan penjelasan tentang pengertian "tanpa hak" atau "melawan hukum", namun kata "tanpa hak" atau "melawan hukum" yang banyak ditemukan didalam KUHP dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau tidak berwenang, atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Terdakwa telah terbukti bermufakat untuk mengedarkan Narkotika golongan 1 jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa terhadap hal diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan "*secara tanpa hak atau melawan hukum*" sesuai unsure diatas?;

Menimbang, bahwa Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur secara tegas mengenai peredaran, penyaluran dan penyerahan narkotika, antara lain dalam pasal 35 disebutkan bahwa narkotika dalam bentuk obat jadi, hanya dapat diedarkan *setelah mendapat izin edar dari Menteri*;

Halaman 16 dari 20
Putusan Pidana Nomor : 39/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 ditegaskan bahwa narkoba hanya dapat *disalurkan* oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan narkoba juga telah diatur dalam pasal 43 yang menegaskan bahwa penyerahan narkoba *hanya* dapat dilakukan oleh : apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas, jika dihubungkan dengan fakta hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bekerja pada industri farmasi, pedagang besar farmasi, atau sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah memiliki izin khusus dari Menteri, maka jelaslah apa yang dilakukan Terdakwa sebagaimana unsur diatas, dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini menurut Majelis juga telah **terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, semua unsur dalam dakwaan kedua yakni Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, dan oleh karenanya, Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Karena terbuhtinya perbuatan Terdakwa tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan dalam KUHAP, dan juga didasarkan atas keyakinan Majelis Hakim, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua diatas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan-alasan yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat 1 KUHAP, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana secara kumulatif kepada diri Terdakwa yaitu berupa : pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 148 UU No. 35 tahun 2009 yang menyatakan bahwa "*apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam UU ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara*", maka terhadap pidana denda apabila tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa selama ini, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengingat lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, majelis sependapat dengan Penuntut Umum bahwa barang bukti tersebut tetap dalam sitaan Pengadilan Negeri Tarakan, karena akan dipergunakan pada perkara atas nama IRVAN Alias IPPANG Bin CECCU;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dikemukakan hal-hal yang turut dijadikan dasar pertimbangan dalam menerapkan pemidanaan, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang lagi gencar-gencarnya memerangi kejahatan narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan lainnya yang bersangkutan :

Halaman 18 dari 20
Putusan Pidana Nomor : 39/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AMIRUDDIN Alias AMI Bin ARPIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tanpa Hak atau Melawan Hukum Bermufakat untuk Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **AMIRUDDIN Alias AMI Bin ARPIN**, selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (Enam) bungkus plastic bening berisi serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0.77 (nol koma tujuh puluh tujuh)
 - 1 (satu) buah plastic bening;
 - 1 (satu) buah penutup kaleng cat;
 - 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna hitam;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hijau;
 - 1 (satu) buah topi merk nike warna hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp. 920.000,- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);Dipergunakan dalam perkara lain A.n IRVAN Als IPPANG;
6. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan pada hari : **Jumat**, tanggal **8 Maret 2024** oleh kami : **ABDUL RAHMAN TALIB, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **ANWAR W.M. SAGALA, S.H.,M.H.**, dan **ALFIANUS RUMONDOR, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **13 Maret 2024**, oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, kecuali Hakim ANWAR W.M. SAGALA, S.H.,M.H., karena sedang cuti maka digantikan oleh Hakim **AGUS PURWANTO, S.H.,M.H.** Dihadiri oleh **RADEN DIDI BUDI HARJO, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan, **KOMANG NOPRIZAL SAPUTRA, S.H.,M.H.**, Jaksa Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa, dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman **19** dari **20**
Putusan Pidana Nomor : 39/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. AGUS PURWANTO, S.H.,M.H.

ABDUL RAHMAN TALIB, S.H.

2. ALFIANUS RUMONDOR, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

RADEN DIDI BUDI HARJO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)